



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Suharno Alias Andi Bin Usman;**  
Tempat lahir : Lubuklinggau;  
Umur/Tanggal lahir : 28/16 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bengawan Solo Rt. 10 Kelurahan Ulak Surung  
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota  
Lubuklinggau;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andi Suharno Alias Andi Bin Usman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal.1 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Suharno Alias Andi Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko YOLANDA tanggal 25 Februari 2024 Sebesar Rp 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko ALAM tanggal 26 Februari 2024 Sebesar Rp 1.920.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko MIRA tanggal 26 Februari 2024 Sebesar Rp 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko SURATIN tanggal 04 Maret 2024 Sebesar Rp 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko HERI tanggal 15 Maret 2024 Sebesar Rp 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko MARYADI tanggal 25 Maret 2024 Sebesar Rp 1.183.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Hal.2 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko EZY tanggal 15 April 2024 Sebesar Rp 910.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masih pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masih pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Andi Suharno Alias Andi Bin Usman pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat Jl. Bengawan Solo RT. 10 Kel. Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 dan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan sengaja memiliki dan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang terhadap Saksi Febri Antoni Bin Abdul Kadir selaku Korban Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bekerja sebagai sales rokok Rave Star dari Saksi Febri yang merupakan distributor Rokok Rave Star sejak bulan September 2022. Kemudian upah sebagai sales rokok Rave Star yang diberikan oleh saksi Febri kepada Terdakwa seharusnya adalah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per paknya karena Saksi Febri memberikan harga Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per pak dan Terdakwa menjual dengan harga

Hal.3 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) per pak. Namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan modal dari Saksi Febri dengan alasan toko belum membayar, dengan membuat nota palsu sejumlah Rp12.573.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk meyakinkan Saksi Febri;

Padahal kenyataannya seluruh toko sudah melunasi rokok Rave Star tersebut dan membayarkan uangnya ke Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkannya ke Saksi Febri dan digunakan untuk kepentingan pribadi bermain judi online/slot;

Bahwa kerugian yang dialami Saksi Febri Antoni Bin Abdul Kadir selaku Korban atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp12.573.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Andi Suharno Alias Andi Bin Usman pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat Jl. Bengawan Solo RT. 10 Kel. Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap Saksi Febri Antoni Bin Abdul Kadir selaku Korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bekerja sebagai sales rokok Rave Star dari Saksi Febri yang merupakan distributor Rokok Rave Star sejak bulan September 2022. Kemudian upah sebagai sales rokok Rave Star yang diberikan oleh Saksi Febri kepada Terdakwa seharusnya adalah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per paknya karena Saksi Febri memberikan harga Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per pak dan Terdakwa menjual dengan harga Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) per pak. Namun Terdakwa tidak

Hal.4 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengembalikan modal dari Saksi Febri dengan alasan toko belum membayar, dengan membuat nota palsu sejumlah Rp12.573.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk meyakinkan Saksi Febri;

Padahal kenyataannya seluruh toko sudah melunasi rokok Rave Star tersebut dan membayarkan uangnya ke Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkannya ke Saksi Febri dan digunakan untuk kepentingan pribadi bermain judi online/slot;

Bahwa kerugian yang dialami Saksi Febri Antoni Bin Abdul Kadir selaku Korban atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp12.573.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri Antoni Bin Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dengan keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjadi Saksi dalam tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Saksi di Jalan Bengawan Solo RT 10 Kel. Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah/sales dari usaha Saksi;
- Bahwa usaha Saksi yaitu distributor rokok jenis kretek merk Jumbo Coklat dan Rave Star;
- Bahwa Saksi memberikan harga kepada Terdakwa untuk per pak rokoknya sejumlah Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa menjual rokok tersebut ke toko sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) per pak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per pak;
- Bahwa Terdakwa bisa menjualkan rokok Rave Star milik Saksi dalam sebulan sebanyak 5 (lima) dus;

Hal.5 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 dus berisi 6 tim, 1 tim berisi 10 pak, 1 pak berisi 10 bungkus rokok;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada awalnya Terdakwa bekerja dengan Saksi sekira sejak Maret 2022 sejak saat itu Terdakwa bekerja sebagai sales dan Terdakwa berangkat bersama dengan anak kandung Saksi menjual rokok milik Saksi untuk dijual di Musi Rawas dll, saat itu stok rokok sedang dikit sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa "stop dulu ndi kalo agek barang banyak kau gawe lagi" sewaktu Terdakwa stop, ada beberapa toko yang belum lunas membayar rokok tersebut sehingga pada saat mengantar rokok kembali, anak Saksi menagih ke tempat yang belum dibayar namun saat itu pemilik toko mengatakan bahwa pemilik toko sudah melunaskan pembayaran tersebut sehingga saat itu anak Saksi mengambil nota dan dilihatkan kepada pemilik toko tersebut dan pemilik toko mengatakan bahwa tanda tangan di dalam nota tersebut bukan tanda tangannya dan rata-rata banyak toko yang sama kejadiannya yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung Saksi telpon untuk datang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah dan Terdakwa masih tidak mengakui perbuatannya, lalu ketika itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya uang tersebut;
- Bahwa uang yang diambil dan digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) kali untuk membahas masalah pada saat Terdakwa bekerja namun Terdakwa saat itu tidak ada penyelesaian dan hanya mengumbar janji saja;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari keuntungan dan penjualan rokok sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dibagi 2 (dua) dengan Saksi Delta dengan rincian 5 (lima) dus rokok terdiri 300 pak x Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan seluruhnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 menjadi sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada gaji bulanan;
- Bahwa untuk gaji terdakwa selama menjadi sales gaji berdasarkan hasil yang dibagi rata;

Hal.6 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gaji Terdakwa langsung dibayarkan secara cash;
- Bahwa untuk pendapatan setiap bulannya itu paling kecil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada setoran kepada Saksi;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan ada 8 (delapan) toko yang dimasukkan rokok, 5 (lima) toko sudah bayar secara cash dan 3 (tiga) toko lagi sudah pindah/tutup;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelah juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada etika baik atau melakukan perdamaian dengan Saksi selaku Korban juga keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ridwan Wijaya Putra Bin A Jali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dengan keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjadi Saksi dalam tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Saksi di Jalan Bengawan Solo RT 10 Kel. Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah/sales dari usaha Saksi Febri;
- Bahwa usaha Saksi Febri yaitu distributor rokok jenis kretek merk Jumbo Coklat dan Rave Star;
- Bahwa Saksi Febri memberikan harga kepada Terdakwa untuk per pak rokoknya sejumlah Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa menjual rokok tersebut ke toko sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) per pak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per pak;
- Bahwa Terdakwa bisa menjualkan rokok Rave Star milik Saksi Febri dalam sebulan sebanyak 5 (lima) dus;
- Bahwa dalam 1 dus berisi 6 tim, 1 tim berisi 10 pak, 1 pak berisi 10 bungkus rokok;

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 09.30 WIB Saksi dijemput oleh Saksi Delta menggunakan mobil dengan membawa rokok untuk dijual ke toko-toko dan tiba di salah satu toko Kec. Muara Kelingi yaitu Toko MIRA dan menjual rokok yang dibawa sewaktu Saksi Delta memberikan nota kepada pemilik toko dengan mengatakan "nah kak siso nota kemaren" dan dijawab oleh pemilik toko "dak pernah pake nota, disini bayar cash terus, ini tando tangan siapa bukan tando tangan aku" setelah itu pemilik toko langsung menelpon Terdakwa sambil mengatakan "telpon dulu andi nyo ini bukan tando tangan aku" saat ditelpon menggunakan handphone Saksi Delta dengan mode *loudspeaker* serta diangkat oleh Terdakwa, pemilik toko bertanya "ndi ini tando tangan siapa" namun saat itu Terdakwa tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan dan dimatikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Delta pergi ke toko yang lain di Kec. Muara Kelingi di Toko EZY, saat itu Saksi Delta memberikan nota kepada pemilik toko EZY dan pemilik toko tersebut mengatakan "dak pernah pake nota dari awal cash terus" kemudian Saksi dan Saksi Delta pergi ke toko YOLANDA di Lakitan namun saat itu Pemilik Toko mengatakan "Kami la lamo dk ngambek lagi" lalu Saksi dan Saksi Delta tidak memberikan nota kepada pemilik toko tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Delta pergi ke toko HERI di Suka Karya dan Saksi Delta menunjukkan nota kepada pemilik toko tersebut namun saat itu pemilik toko mengatakan "kami dari awal cash terus dak pernah pake nota" dikarenakan beberapa toko mempunyai jawaban yang sama sehingga Saksi dan Saksi Delta pergi lagi ke toko MARYADI dan Saksi Delta mengatakan "dari awal cash terus kak yo" dijawabnya "iyo cash terus" dan Saksi tidak menunjukkan nota sehingga pada saat itu Saksi dan Saksi Delta pulang kerumah;
- Bahwa ada 7 (tujuh) toko yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu Toko MIRA di Kelingi Musi Rawas dengan nota sisa Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Toko ALAM di Kelingi Musi Rawas dengan nota sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Toko EZY di Kelingi Musi Rawas dengan nota Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Toko YOLANDA di Lakitan Musi Rawas dengan nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Toko HERI di Suka Karya Musi Rawas dengan Nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Toko MARYADI di Suka Karya Musi Rawas dengan

Hal.8 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Toko SURATIN di Megang Sakti Musi Rawas dengan nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari keuntungan dan penjualan rokok sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dibagi 2 (dua) dengan Saksi Delta dengan rincian 5 (lima) dus rokok terdiri 300 pak x Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan seluruhnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 menjadi sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada gaji bulanan;
- Bahwa untuk gaji terdakwa selama menjadi sales gaji berdasarkan hasil yang dibagi rata;
- Bahwa untuk gaji Terdakwa langsung dibayarkan secara cash;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan ada 8 (delapan) toko yang dimasukkan rokok, 5 (lima) toko sudah bayar secara cash dan 3 (tiga) toko lagi sudah pindah/tutup;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada itikad baik atau melakukan perdamaian dengan Saksi Febri selaku Korban juga keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Delta Andryanto Bin Febri Antoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dengan keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjadi Saksi dalam tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Saksi di Jalan Bengawan Solo RT 10 Kel. Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah/sales dari usaha Saksi Febri;
- Bahwa usaha Saksi Febri yaitu distributor rokok jenis kretek merk Jumbo Coklat dan Rave Star;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Febri dan juga merupakan teman kerja Terdakwa;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada awalnya sejak Terdakwa diistirahatkan dulu untuk bekerja sehingga saat itu Terdakwa diganti

Hal.9 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Ridwan Wijaya kemudian pada saat Saksi memberikan nota bon kepada pemilik Toko MIRA di Muara kelingi dan pemilik toko tersebut mengatakan kepada Saksi "ini bukan tanda tangan aku, tando tangan aku bukan cak ini, bini aku jugo jarang jago warung" Saksi jawab "oh dak pernah kak yo, aku nelpon bos dulu" yang merupakan ayah kandung Saksi dan tidak lama kemudian pemilik toko tersebut menelpon Terdakwa dan Saksi mendengar pemilik toko tersebut bertanya "ndi ini tando tangan siapa ini bukan tando tangan aku" kemudian Terdakwa mengalihkan pembicaraan dan telpon tersebut mati setelah itu Saksi pergi ke toko yang tidak jauh dari sebelumnya yaitu toko EZY dan Saksi bertanya sambil memberikan nota dan dijawab "aku idak pernah benota, wajarlah kamu kasih nota ke aku, aku kiro ngasih tau hargo, aku ni cash terus dan dak pernah ngutang dari awal" Saksi jawab "oh iyo yuk yo soalnya andi ngenjuk ke bos ado notanyo" dan Saksi langsung menelpon Saksi Febri dan Saksi Febri mengatakan "dem jalanlah dulu" dan saat berada di Suka Karya di toko Heri, Saksi memberikan nota dan pemilik toko mengatakan tidak pernah pakai nota dan selalu cash dari awal saya jawab "maaf yo kak soalnya andi kemarin ngasih nota ke bos" setelah itu ke toko MARYADI Saksi bertanya "nak brpo rokok kak" dijawab "Setim (sepuluh slop)" dan mengatakan "cash terus kak yo" dijawabnya "iyo cash terus" dan Saksi tidak memberikan nota dikarenakan Saksi takut dan pemilik toko MARYADI memberikan uang cash kepada Saksi hasil penjualan rokok setim tersebut;

- Bahwa uang yang diambil dan digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa ada 7 (tujuh) toko yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu Toko MIRA di Kelingi Musi Rawas dengan nota sisa Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Toko ALAM di Kelingi Musi Rawas dengan nota sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Toko EZY di Kelingi Musi Rawas dengan nota Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Toko YOLANDA di Lakitan Musi Rawas dengan nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Toko HERI di Suka Karya Musi Rawas dengan nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Toko MARYADI di Suka Karya Musi Rawas dengan nota sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Toko SURATIN di Megang

Hal.10 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Musi Rawas dengan nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat berjualan ke pemilik toko, hanya Terdakwa yang keluar dari mobil serta melakukan transaksi sedangkan Saksi disuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil saja dengan alasan pemilik toko tidak senang banyak orang yang masuk;
- Bahwa setelah transaksi, Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam tas selempang yang ia pakai;
- Bahwa Terdakwa bekerja dalam seminggu itu ada 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun setengah;
- Bahwa tugas dari Terdakwa itu hanya sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari keuntungan dan penjualan rokok sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dibagi 2 (dua) dengan Saksi Delta dengan rincian 5 (lima) dus rokok terdiri 300 pak x Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan seluruhnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 menjadi sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan ada 8 (delapan) toko yang dimasukkan rokok, 5 (lima) toko sudah bayar secara cash dan 3 (tiga) toko lagi sudah pindah/tutup;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada itikad baik atau melakukan perdamaian dengan Saksi Febri selaku Korban juga keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa **Andi Suharno Alias Andi Bin Usman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Bengawan Solo RT 10 Kel. Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah/sales dari usaha Saksi Febri;

Hal.11 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Febri;
- Bahwa usaha Saksi Febri yaitu distributor rokok jenis kretek merk Jumbo Coklat dan Rave Star;
- Bahwa Saksi Febri memberikan harga kepada Terdakwa untuk per pak rokoknya sejumlah Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa menjual rokok tersebut ke toko sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) per pak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per pak;
- Bahwa Terdakwa bisa menjualkan rokok Rave Star milik Saksi Febri dalam sebulan sebanyak 5 (lima) dus;
- Bahwa dalam 1 dus berisi 6 tim, 1 tim berisi 10 pak, 1 pak berisi 10 bungkus rokok;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada awalnya Terdakwa bekerja dengan Saksi Febri sekira sejak Maret 2022 sejak saat itu Terdakwa bekerja sebagai sales dan Terdakwa berangkat bersama dengan anak kandung Saksi Febri menjual rokok milik Saksi Febri untuk dijual di Musi Rawas dll, saat itu stok rokok sedang dikit sehingga Saksi Febri mengatakan kepada Terdakwa "stop dulu ndi kalo agek barang banyak kau gawe lagi" sewaktu Terdakwa stop, ada beberapa toko yang belum lunas membayar rokok tersebut sehingga pada saat mengantar rokok kembali, anak Saksi Febri menagih ke tempat yang belum dibayar namun saat itu pemilik toko mengatakan bahwa pemilik toko sudah melunaskan pembayaran tersebut sehingga saat itu anak Saksi Febri mengambil nota danlihatkan kepada pemilik toko tersebut dan pemilik toko mengatakan bahwa tanda tangan di dalam nota tersebut bukan tanda tangannya dan rata-rata banyak toko yang sama kejadiannya yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung Saksi Febri telpon untuk datang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah dan Terdakwa masih tidak mengakui perbuatannya, lalu ketika itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya uang tersebut;
- Bahwa uang yang diambil dan digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari keuntungan dan penjualan rokok sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dibagi 2 (dua) dengan Saksi Delta dengan rincian 5 (lima) dus rokok terdiri 300 pak x Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan seluruhnya

Hal.12 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) yakni sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak menerima gaji bulanan, melainkan selama menjadi sales mendapat gaji atau upah berdasarkan keuntungan hasil penjualan rokok yang kemudian dibagi 2 (dua) dengan korban, dan untuk gaji/upah Terdakwa langsung dibayarkan secara cash;
- Bahwa hasil penjualan rokok milik korban oleh Terdakwa uangnya tidak setorkan kepada Saksi Korban Febri, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan ada 8 (delapan) toko yang dimasukkan rokok, 5 (lima) toko sudah bayar secara cash dan 3 (tiga) toko lagi sudah pindah/tutup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Febri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelah juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Febri dengan alasan karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Yolanda tanggal 25 Februari 2024 sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Alam tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Mira tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Suratint tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Heri tanggal 15 Maret 2024 sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Maryadi tanggal 25 Maret 2024 sejumlah Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hal.13 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Ezy tanggal 15 April 2024 sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Saksi di Jalan Bengawan Solo RT 10 Kel. Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah/sales dari usaha Saksi Febri;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Febri;
- Bahwa usaha Saksi Febri yaitu distributor rokok jenis kretek merk Jumbo Coklat dan Rave Star;
- Bahwa Saksi Febri memberikan harga kepada Terdakwa untuk per pak rokoknya sejumlah Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa menjual rokok tersebut ke toko sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) per pak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per pak;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada awalnya Terdakwa bekerja dengan Saksi Febri sekira sejak Maret 2022 sejak saat itu Terdakwa bekerja sebagai sales dan Terdakwa berangkat bersama dengan anak kandung Saksi Febri menjual rokok milik Saksi Febri untuk dijual di Musi Rawas dll, saat itu stok rokok sedang dikit sehingga Saksi Febri mengatakan kepada Terdakwa "stop dulu ndi kalo agek barang banyak kau gawe lagi" sewaktu Terdakwa stop, ada beberapa toko yang belum lunas membayar rokok tersebut sehingga pada saat mengantar rokok kembali, anak Saksi Febri menagih ke tempat yang belum dibayar namun saat itu pemilik toko mengatakan bahwa pemilik toko sudah melunaskan pembayaran tersebut sehingga saat itu anak Saksi Febri mengambil nota danlihatkan kepada pemilik toko tersebut dan pemilik toko mengatakan bahwa tanda tangan di dalam nota tersebut bukan tanda tangannya dan rata-rata banyak toko yang sama kejadiannya yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung Saksi Febri telpon untuk datang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah dan Terdakwa masih tidak mengakui perbuatannya, lalu ketika itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya uang tersebut;

Hal.14 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (tujuh) toko yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu Toko MIRA di Kelingi Musi Rawas dengan nota sisa Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Toko ALAM di Kelingi Musi Rawas dengan nota sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Toko EZY di Kelingi Musi Rawas dengan nota Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Toko YOLANDA di Lakitan Musi Rawas dengan nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Toko HERI di Suka Karya Musi Rawas dengan Nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Toko MARYADI di Suka Karya Musi Rawas dengan nota sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Toko SURATIN di Megang Sakti Musi Rawas dengan nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat berjualan ke pemilik toko, hanya Terdakwa yang keluar dari mobil serta melakukan transaksi sedangkan Saksi Delta disuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil saja dengan alasan pemilik toko tidak senang banyak orang yang masuk;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari keuntungan dan penjualan rokok sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dibagi 2 (dua) dengan Saksi Delta dengan rincian 5 (lima) dus rokok terdiri 300 pak x Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan seluruhnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) yaitu menjadi sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menerima gaji bulanan, melainkan selama menjadi sales mendapat gaji atau upah berdasarkan keuntungan hasil penjualan rokok yang kemudian dibagi 2 (dua) dengan korban, dan untuk gaji/upah Terdakwa langsung dibayarkan secara cash;
- Bahwa hasil penjualan rokok milik korban oleh Terdakwa uangnya tidak setorkan kepada Saksi Korban Febri, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan ada 8 (delapan) toko yang dimasukkan rokok, 5 (lima) toko sudah bayar secara cash dan 3 (tiga) toko lagi sudah pindah/tutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Febri untuk mengambil dan menggunakan uang hasil penjualan rokok tersebut;

Hal.15 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Febri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelah juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Febri dengan alasan karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**barangsiapa**" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Andi Suharno Alias Andi Bin Usman**, sebagaimana tercantum dalam Surat

Hal.16 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya

Menimbang, bahwa "Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Bengawan Solo RT 10 Kel. Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

Menimbang bahwa Saksi Febri memberikan harga kepada Terdakwa untuk per pak rokoknya sejumlah Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa menjual rokok tersebut ke toko sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) per pak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per pak;

*Hal.17 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kronologi peristiwanya adalah pada awalnya Terdakwa bekerja dengan Saksi Febri sekira sejak Maret 2022 sejak saat itu Terdakwa bekerja sebagai sales dan Terdakwa berangkat bersama dengan anak kandung Saksi Febri menjual rokok milik Saksi Febri untuk dijual di Musi Rawas dll, saat itu stok rokok sedang dikit sehingga Saksi Febri mengatakan kepada Terdakwa "stop dulu ndi kalo agek barang banyak kau gawe lagi" sewaktu Terdakwa stop, ada beberapa toko yang belum lunas membayar rokok tersebut sehingga pada saat mengantar rokok kembali, anak Saksi Febri menagih ke tempat yang belum dibayar namun saat itu pemilik toko mengatakan bahwa pemilik toko sudah melunaskan pembayaran tersebut sehingga saat itu anak Saksi Febri mengambil nota danlihatkan kepada pemilik toko tersebut dan pemilik toko mengatakan bahwa tanda tangan di dalam nota tersebut bukan tanda tangannya dan rata-rata banyak toko yang sama kejadiannya yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung Saksi Febri telpon untuk datang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah dan Terdakwa masih tidak mengakui perbuatannya, lalu ketika itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya uang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan hasil penjualan rokok kepada saksi korban Febri;

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan ada 8 (delapan) toko yang dimasukkan atau di drop rokok, yakni oleh 5 (lima) toko sudah bayar secara cash dan 3 (tiga) toko lagi sudah pindah/tutup;

Menimbang bahwa ada 7 (tujuh) toko yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu Toko MIRA di Kelingi Musi Rawas dengan nota sisa Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Toko ALAM di Kelingi Musi Rawas dengan nota sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Toko EZY di Kelingi Musi Rawas dengan nota Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Toko YOLANDA di Lakitan Musi Rawas dengan nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Toko HERI di Suka Karya Musi Rawas dengan Nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Toko MARYADI di Suka Karya Musi Rawas dengan nota sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Toko SURATIN di Megang Sakti Musi Rawas dengan nota Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.18 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang bahwa saat berjualan ke pemilik toko, hanya Terdakwa yang keluar dari mobil serta melakukan transaksi sedangkan Saksi Delta disuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil saja dengan alasan pemilik toko tidak senang banyak orang yang masuk;

Menimbang bahwa total kerugian yang dialami Saksi Febri kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelah juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Febri selaku Korban untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Febri, dengan alasan karena Terdakwa tidak ada uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "penggelapan" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap sub-unsur diatas bersifat alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim memutuskan unsur yang dipakai adalah "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Saksi di Jalan Bengawan Solo RT 10 Kel. Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah karyawan atau anak buah yang bekerja sebagai sales rokok jenis kretek dari usaha milik Saksi Febri;

Menimbang bahwa usaha Saksi Febri yaitu sebagai distributor rokok jenis kretek merk Jumbo Coklat dan Rave Star;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada awalnya Terdakwa bekerja dengan Saksi Febri sekira sejak Maret 2022 sejak saat itu Terdakwa bekerja sebagai sales dan Terdakwa berangkat bersama dengan anak kandung Saksi Febri menjual rokok milik Saksi Febri untuk dijual di Musi Rawas dll, saat

Hal.19 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg



itu stok rokok sedang dikit sehingga Saksi Febri mengatakan kepada Terdakwa "stop dulu ndi kalo agek barang banyak kau gawe lagi" sewaktu Terdakwa stop, ada beberapa toko yang belum lunas membayar rokok tersebut sehingga pada saat mengantar rokok kembali, anak Saksi Febri menagih ke tempat yang belum dibayar namun saat itu pemilik toko mengatakan bahwa pemilik toko sudah melunaskan pembayaran tersebut sehingga saat itu anak Saksi Febri mengambil nota dan dilihatkan kepada pemilik toko tersebut dan pemilik toko mengatakan bahwa tanda tangan di dalam nota tersebut bukan tanda tangannya dan rata-rata banyak toko yang sama kejadiannya yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung Saksi Febri telpon untuk datang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah dan Terdakwa masih tidak mengakui perbuatannya, lalu ketika itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya uang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima upah dari keuntungan dan penjualan rokok sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dibagi 2 (dua) dengan Saksi Delta dengan rincian 5 (lima) dus rokok terdiri 300 pak x Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) jika ditotalkan seluruhnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) menjadi sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk upah Terdakwa selama menjadi sales gaji berdasarkan hasil penjualan rokok yang dibagi rata, dan untuk upah Terdakwa langsung dibayarkan secara cash;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa telah dilakukan upaya *Restorative Justice* antara Pihak Terdakwa dengan Pihak Korban namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pihak Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pihak Korban;

Hal.20 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Yolanda tanggal 25 Februari 2024 sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Alam tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Mira tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Suratini tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Heri tanggal 15 Maret 2024 sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Maryadi tanggal 25 Maret 2024 sejumlah Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Ezy tanggal 15 April 2024 sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pihak Korban;

*Hal.21 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN LIg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengganti kerugian yang dialami Pihak Korban sebelum persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Suharno Alias Andi Bin Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Yolanda tanggal 25 Februari 2024 sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Alam tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Mira tanggal 26 Februari 2024 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Suratini tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.22 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Heri tanggal 15 Maret 2024 sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Maryadi tanggal 25 Maret 2024 sejumlah Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Ezy tanggal 15 April 2024 sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau serta dihadiri oleh Dewangga Putra Sunartedjo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.  
M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H.,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H., M.M.

Hal.23 dari 23 hal Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Llg